

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM DISTRIBUSI BARANG  
DAN JASA DENGAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Stevanus Wijiantoro**

**NIM. 02012681721054**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

**2019**

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM DISTRIBUSI BARANG  
DAN JASA DENGAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA**

**Stevanus Wijiantoro**

**NIM. 02012681721054**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan**

**Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 01 Juli 2019**


**Palembang, Juli 2019**

**Pembimbing I**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
**NIP. 195509021981091001**

**Pembimbing II**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197307281998021001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Dekan,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stevanus Wijiantoro  
NIM : 02012681721054  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang saya buat ini merupakan karya tulis ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum, maupun gelar-gelar lain baik di Universitas Sriwijaya maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ilmiah tersebut merupakan pemikiran, gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan mendapat bimbingan dan arahan intensif dari Dosen Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot noot*) dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang,

Hormat Saya,



Stevanus Wijiantoro

MOTTO :

*Magnificat Anima Mea Dominum*

*“Jiwaku Muliakan Tuhan”*

*(Lukas 1 : 46)*

**Tesis ini Kupersembahkan Untuk :**

- **Almarhum Ayahanda Yustinus Sukijo**
- **Ibunda Frisca Sriyati**
- **Istri Tercinta Vera Steve**
- **Kedua Anakku, Jessua Stivo dan Angelica CivitaDei Stivo**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmad dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul : **“Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan dalam Distribusi Barang dan Jasa Dengan Sistem Skema Piramida”**.

Tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dalam bidang keahlian Hukum Pidana pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penelitian ini membahas tiga permasalahan yaitu ; kebijakan kriminal dalam pencegahan tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida, kebijakan kriminal dalam penindakan tindak pidana di bidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida dan konsep kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa yang seharusnya dikembangkan dan diterapkan dimasa yang akan datang.

Penelitian ini ditulis didasari karena begitu maraknya tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Baik disadari atau tidak ternyata kejahatan ini telah membuat kerugian yang begitu besar bahkan dapat merusak gerak perekonomian negara. Ditambah lagi penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut masih sangat terbatas, baik dikarenakan kekurangpahaman masyarakat, penegak hukum sendiri maupun perangkat peraturan yang masih belum lengkap dan jelas. Harapannya dengan penelitian tesis ini akan membuka cakrawala berfikir baik pemerintah maupun masyarakat tentang betapa bahayanya kejahatan ekonomi tersebut. Dengan itu akan muncul semangat saling mengisi untuk melahirkan suatu kebijakan kriminal guna penanggulangan tindak pidana dibidang perdagangan tersebut.

Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat senang dan berterimakasih menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan penelitian selanjutnya.

Palembang, ..., ..... 2019

Peneliti,

Stevanus Wijiantoro

NIM. 02012681721054

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak henti-hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas berkat, rahmat dan karunia yang selalu dilimpahkan kepada peneliti, terutama dalam upaya untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Pada kesempatan yang baik dan indah ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka adalah :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis I (satu) utama yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Tesis II (dua) yang dengan tekun selalu memberikan arahan dalam mengkoreksi Tesis yang telah diajukan;
6. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Para staf tata usaha, staf bagian perpustakaan dan staf lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terimakasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

**Terima kasih tak terhingga pula kepada :**

1. Ayahanda tercinta, Alm. Yustinus Sujiko, yang walaupun beliau sudah tiada, namun jiwa ketulusan dan api semangatnya terus hadir dalam setiap nafas hidupku.
2. Ibunda tercinta, Frisca Sriyati yang selalu sabar dan tabah sebagai sosok ibu yang selalu ingin berkorban demi anak cucu.
3. Istri tercinta, Vera Steve, yang selalu memberikan support dan motivasi setiap saat, termasuk untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Anakku tercinta, Jessua Stivo dan Angelica CivitaDei Stivo yang menjadi sosok penyemangatku untuk menggapai impian.
5. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017. Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya. Amin.

Palembang, ..... 2019

Peneliti,

Stevanus Wijiantoro  
NIM. 02012681721054



## ABSTRACT


A good and positive growth in the multilevel marketing business and industry turned out to be accompanied by the emergence of forms of crime. In Indonesia, direct sales are currently developing through a pyramid scheme system. This system at a glance is similar to multilevel marketing and many people have been involved as members. The pyramid system offers the opportunity to get huge profits with little effort.

Based on the description above, the legal issues to be discussed in this thesis are as follows : What is the criminal policy in the preventions of criminal acts in the trade of goods and service with a pyramid scheme system ? What is the criminal policy in prosecuting criminal acts in the field of trade in goods and services with a pyramid scheme system ? How should the concept of criminal policy in the prevention (prevention and prosecution) of criminal acts in the field of trade in goods and services with a pyramid scheme system ? This type of research used normative legal research. Another name for normative as library research or document study because this research is mostly done on secondary data in the library.

From the results of the research conducted, the following conclusions are obtained : Criminal policies in efforts to prevent crime in the field of trade in goods and services with a pyramid scheme system had been carried out both by the government and parties outside the government. In addition to criminal policies in prevention efforts, there is also a criminal policy in prosecuting criminal acts in the field of trade in goods and services with a pyramid scheme system, namely by the enforcement of the Criminal Justice System. Furthermore, the researcher presented the concept of criminal policy for crime prevention in the field of trade in the distribution of goods and services with a pyramid scheme system that should be developed and applied in the future, where in this case the philosophical foundation, juridical consideration and sociological arguments must be seen.


**Keywords :** Criminal Policy; Criminal Acts; Trade; distribution of goods and service; Pyramid Scheme System.

Pembimbing I



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 195509021981091001


Pembimbing II



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001



## ABSTRAK

Pertumbuhan yang baik dan positif terhadap industri dan bisnis *multilevel marketing* ternyata diiringi juga dengan munculnya bentuk kejahatan yang menyertainya. Di Indonesia saat ini tengah berkembang penjualan langsung melalui sistem skema piramida. Sistem ini secara sepintas mirip dengan *multilevel marketing* dan sudah banyak orang melibatkan diri sebagai anggota, sistem skema piramida menawarkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan sedikit usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut : Bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan tindak pidana di bidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida ? Bagaimana kebijakan kriminal dalam penindakan tindak pidana di bidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida ? Bagaimana seharusnya konsep kebijakan kriminal dalam penanggulangan (pencegahan dan penindakan) tindak pidana di bidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ; Kebijakan kriminal dalam upaya pencegahan tindak pidana di bidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak diluar pemerintah. Selain kebijakan kriminal dalam upaya pencegahan, terdapat pula kebijakan kriminal dalam penindakan tindak pidana di bidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida, yaitu dengan penegakan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Berikutnya penulis menyampaikan konsep kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida yang seharusnya dikembangkan dan diterapkan dimasa datang. Dimana dalam hal ini harus dilihat terlebih landasan filosofis, pertimbangan yuridis dan argumentasi sosiologisnya.

**Kata Kunci :** Kebijakan Kriminal; Tindak Pidana; Perdagangan; Distribusi Barang dan Jasa; Skema Piramida.

Pembimbing I

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRACT .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 <b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
1. Tujuan Penelitian .....	13
2. Kegunaan Penelitian .....	13
D. Kerangka Teori .....	15
1. <i>Grand Theory</i> .....	16
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	22
3. <i>Applied Theory</i> .....	26
E. Kerangka Konseptual .....	42
1. Kebijakan Kriminal .....	42
2. Kebijakan Hukum Pidana .....	43
3. Tindak Pidana Ekonomi .....	44
4. Pelaku Usaha .....	45
5. Distribusi .....	46
6. Barang .....	46
7. Jasa .....	46
8. Pelaku Usaha Distribusi Barang .....	47
9. Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida .....	48
F. Metode Penelitian .....	49
1. Jenis Penelitian .....	49
2. Pendekatan Penelitian .....	50
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	51
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum .....	53
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	53
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	54
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	56

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
A. Hukum Perdagangan .....	57
1. Lahirnya Hukum Perdagangan Di Indonesia .....	57
2. Pengertian Hukum Perdagangan .....	62
3. Pembagian Perdagangan .....	65
4. Asas-Asas Hukum Perdagangan .....	70
B. Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan .....	75
1. Pengertian Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	75
2. Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi .....	81
3. Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan dalam Undang- Undang Perdagangan .....	85
4. Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan dalam Distribusi Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida ...	92
C. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana .....	94
1. Pengertian Kebijakan ( <i>Policy</i> ) .....	94
2. Pengertian Kebijakan Kriminal ( <i>Criminal Policy</i> ) .....	97
3. Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ).....	101
4. Kebijakan Di Luar Hukum Pidana ( <i>NonPenal Policy</i> ) .....	105
 <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	 <b>110</b>
A. Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida ....	110
1. Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida yang dilakukan oleh Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI) .	110
2. Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	116
3. Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 yang dilakukan Kementerian Perdagangan .....	124
4. Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida yang dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	139
B. Kebijakan Kriminal Dalam Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida ....	143
1. Kebijakan Penindakan Tindak Pidana melalui Sistem Peradilan Pidana .....	143
2. Tahapan Pemeriksaan Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .....	147
3. Kebijakan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida melalui Sistem Peradilan Pidana .....	163
C. Konsep Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan dalam Distribusi Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida yang Seharusnya di Kembangkan dan Diterapkan Dimasa Datang .....	172

1. Landasan Filosofis, Pertimbangan Yuridis dan Argumentasi Sosiologis Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida .....	172
a. Landasan Filosofis .....	172
b. Pertimbangan Yuridis .....	179
c. Argumentasi Sosiologis .....	185
2. Reformulasi Normatif Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan dalam Distribusi Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida Di Masa Datang .....	187
a. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Di Bidang Perdagangan Dalam Distribusi Barang dan Jasa .....	187
b. Gagasan Politik Hukum Pidana Di Bidang Perdagangan Dalam Distribusi Barang dan Jasa .....	190
c. Reorientasi Pembaharuan Hukum Pidana Di Bidang Perdagangan dalam Distribusi Barang dan Jasa .....	194
d. Konsep (Rancangan) Tindak Pidana Penipuan dalam RUU KUHP 2018 .....	195
e. Bentuk Reformulasi Undang-Undang untuk Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan dalam Distribusi Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida .....	201
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	208
A. Kesimpulan .....	208
B. Saran .....	211
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	213

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan lokal dan internasional melaju kencang berkat arus globalisasi yang telah menjadi fakta dalam hubungan internasional antar negara. Sehingga dapat kita temukan sekian banyak produk baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dipasarkan kepada kita.<sup>1</sup>

Logika pasar yang berkisar pada kekuatan permintaan dan pola pemasaran (*marketing*) sebagai penawaran terhadap pasar saling memberikan pengaruh bagi terciptanya transaksi pasar, maka informasi mengenai kebutuhan, sistem budaya, politik, hukum dan ekonomi dimana transaksi perdagangan akan terjadi menjadi mutlak dipahami oleh para pelaku pasar. Terlebih dalam hal ini adalah pola pemasaran yang menjadi ujung tombak bagi industri atau perusahaan agar produknya dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi pilihan konsumsi mereka.<sup>2</sup>

Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan sebuah nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah barang atau jasa, pemasaran dan konsumen.<sup>3</sup> Pemasaran menjadi penghubung antara barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan konsumen yang akan menggunakan barang atau jasa.

---

<sup>1</sup> Achmad Fauzi Dh, *Pemasaran Internasional, Pengantar, Teori dan Konsep*, Malang : Empat Dua, 2017, hlm. viii.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Bambang Heru Marwoto dan Susatyo Herlambang, *Pengantar Ilmu Bisnis*, Yogyakarta : Parama Publishing, 2014, hlm. 106.

Pemasaran menjadi tindak lanjut dari semua proses produksi yang dilakukan untuk disuplai kepada pihak lain. Kegiatan mensuplai untuk suatu jenis produk kepada pihak lain dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi pihak yang mensuplai atau yang memproduksinya itulah yang merupakan kegiatan pemasaran.<sup>4</sup> Dalam kegiatan pemasaran ada pihak yang mensuplai dan pihak yang membutuhkan (*supply and demand*), sehingga terjadi proses pertukaran yang diawali dengan kesepakatan harga jual.

Pembahasan tentang pemasaran maka akan terkait erat dengan konteks perdagangan. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang dibidang perdagangan adalah hukum warisan kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* (BO) tahun 1934.<sup>5</sup> Dimana hingga Presiden Republik Indonesia mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, undang-undang tentang perdagangan yang berlaku tetaplah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatblad 1847 Nomor 23).<sup>6</sup>

Pada mulanya sumber utama hukum dagang Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai *genus* dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai *species*.<sup>7</sup> Belakangan dengan semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis, pengaturan hukum dagang atau bisnis makin berkembang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian-bagian khusus dari hukum

---

<sup>4</sup> Jalaluddin Sayuti, *Pengantar Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2015 : hlm. 13.

<sup>5</sup> Andika Wijaya, *Pengantar Hukum Dagang*, Malang : Setara Press, 2017 : hlm. 9.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>7</sup> Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Yogyakarta : Legality, 2017, hlm. 8.

bisnis. Selain itu terdapat pula yurisprudensi dan hukum kebiasaan yang dijadikan patokan dalam hukum dagang di Indonesia.

Tanggal 11 Maret 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah disahkan dan diundangkan. Sebagaimana diketahui, sebelum disahkan dan diberlakukannya undang-undang tersebut peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan lebih bersifat parsial, tersebar dalam berbagai bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan. Ide dan usaha untuk membentuk suatu peraturan dasar dibidang perdagangan lahir dari kenyataan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sudah dipandang tidak relevan dengan perkembangan hukum perdagangan dewasa ini. Di negara asalnya (Belanda) bahkan, kedua Kitab Undang-Undang tersebut telah direvisi pada berbagai bagian.<sup>8</sup>

Sebagai produk hukum nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan bentuk harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan induk dari hukum perdagangan nasional Indonesia.<sup>9</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan istilah pemasaran disebut dengan pendistribusian. Pasal 7 ayat (1) berbunyi : *“Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi”*. Memori penjelasan pasal 7 ayat (1) undang-undang Perdagangan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “distribusi tidak langsung” adalah kegiatan

---

<sup>8</sup> Andika Wijaya, *Op.Cit.*., hlm. vi.

<sup>9</sup> *Ibid.*



pendistribusian barang yang dilakukan oleh pelaku usaha distribusi kepada konsumen melalui rantai distribusi yang bersifat umum sehingga setiap pelaku usaha distribusi dapat memperoleh margin atau komisi. Sedangkan yang dimaksud “distribusi langsung” adalah kegiatan pendistribusian barang melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen.

Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya serta waralaba. Sedangkan distribusi barang secara langsung dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu ; *singel level* yakni penjualan barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang dan *multi level* yakni penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen.<sup>10</sup>

Pendistribusian dengan cara *multilevel* atau yang sangat dikenal dengan *multilevel marketing* merupakan suatu sistem penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan bekerjasama dengan pembeli, atau pemakai produk tersebut sebagai tenaga distributor untuk melakukan penjualan langsung ke konsumen lagi.<sup>11</sup> Pemasaran melalui sistem *multilevel marketing* memiliki banyak keuntungan, dari sisi pengusaha, produsen atau perusahaan *multilevel marketing*, mereka bisa menghemat banyak dari sisi gaji karyawan maupun dari sisi sarana

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>11</sup> Judirman Djalimin, *Sudah Lama Di MLM, Kenapa Belum Sukses*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2016, hlm. 3.

promosi dan iklan. Sedangkan bagi para distributor atau *networker* adalah mereka bisa menjalankan usaha tersebut tanpa terikat kerja, bisa dilakukan kapan saja dan menghasilkan potensi pendapatan yang sangat besar.<sup>12</sup>

*Multilevel marketing* adalah strategi pemasaran dimana tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan lain dari orang yang mereka rekrut. *Multilevel marketing* merupakan bentuk usaha pemasaran langsung yang menjual barang atau jasa kepada famili, teman dan pihak lainnya.<sup>13</sup> *Multilevel marketing* pertama kali diperkenalkan dan dijalankan di Amerika Serikat sekitar tahun 1920-an ketika *Nutriline* atau *California Perfume Company* menjual *Avon Product*, dan pada tahun 1940-an model pemasaran *Multilevel marketing* menjadi populer di Amerika Serikat. Sistem *Multilevel marketing* merupakan salah satu peluang usaha yang pertumbuhannya sangat cepat dan besar di dunia.<sup>14</sup>

Pertumbuhan yang baik dan positif terhadap industri dan bisnis *multilevel marketing* ternyata diiringi juga dengan munculnya bentuk kejahatan yang menyertainya. Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besar korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kejahatan dibidang ekonomi seperti penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diujakan lewat promosi secara besar-besaran.<sup>15</sup> Tinggi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>13</sup> Achmad Fauzi Dh, *Op.Cit.*, hlm. 99.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>15</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Depok : Kencana, 2017, hlm. 1.

rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi.<sup>16</sup>

Di Indonesia saat ini tengah berkembang penjualan langsung melalui sistem skema piramida. Sistem ini secara sepintas mirip dengan *multilevel marketing* dan sudah banyak orang melibatkan diri sebagai anggota, sistem skema piramida menawarkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan sedikit usaha.<sup>17</sup>

Pengertian tentang skema piramida dapat dilihat dari penjelasan pasal 9 undang-undang tentang Perdagangan, dimana skema piramida merupakan istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Distribusi atas barang dan jasa dengan skema piramida memiliki kesamaan dengan istilah “skema ponzi” dalam bidang investasi, dimana para pelaku membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian abnormal yang tinggi atau luar biasa konsisten. Dimana kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan.<sup>18</sup> Bisnis distribusi dengan menggunakan skema piramida atau skema ponzi pada faktanya akan memberi keuntungan pada sedikit pihak dan memberi kerugian bagi banyak pihak lainnya.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 1988, hlm. 351.

<sup>17</sup> <https://www.apli.or.id/skema-piramida/>, 22 Februari 2018

<sup>18</sup> Andika Wijaya, *Op.Cit...*, hlm. 43.

Skema piramida secara potensial akan menguntungkan para pelaku atau mitra yang bergabung lebih awal, sedangkan mitra yang bergabung paling akhir berpotensi kuat sebagai pihak yang paling dirugikan.

Larangan akan penerapan skema piramida dalam sistem penjualan langsung terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi : *“Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”*. Dimana pelanggaran terhadap pasal ini akan mendapatkan hukuman pidana yang diatur dalam pasal 105 undang-undang tersebut, yang berbunyi : *“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”*.

Contoh kasus penerapan hukum tindak pidana distribusi secara langsung dengan sistem skema piramida yang belum lama terjadi adalah terdakwa Goenarni Goenawan yang melakukan perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind. Wandermin merupakan perusahaan yang menjual *account* yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar dan tiket kereta api secara online dengan penawaran keuntungan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen) dari hasil penjualan.<sup>19</sup>

Wandermind dalam melakukan kegiatan perdagangan secara langsung dilakukan dengan cara :

1. Anggota yang bergabung dengan Wandermind harus menyetorkan sejumlah uang sebagai pembelian *Account*.

---

<sup>19</sup>Robert Isidorus, *Bos MLM Wandermind Papua Dipenjara 15 Tahun*, <http://www.beritasatu.com>, 20 Februari 2018.

2. Anggota Wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dan anggota baru tersebut harus membeli *account* milik Wandermind.
3. Semakin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar kemungkinan anggota baru Wandermind mendapatkan bonus yang besarnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk papan standart dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk papan eksekutif.
4. Untuk mempercepat mendapatkan bonus sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, masing-masing anggota baru harus membeli 8 (delapan) *account* yang harga satuannya sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harus membayar sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Terdakwa selaku pelaku usaha distribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang. Kegiatan penjualan *account* tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha atau member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya partisipasi orang lain atau member baru yang bergabung kemudian. Dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut, maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota Wandermind, sehingga para anggota khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling dirugikan atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Seluruh uang hasil penjualan *account* tersebut atas perintah terdakwa untuk ditransfer atau dimasukkan ke dalam rekening miliknya. Sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015, terdakwa telah berhasil menjual atau memasarkan sedikitnya 6000 (enam ribu) *account* senilai Rp. 22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), dan 1800 (seribu delapan ratus) *account* senilai Rp. 6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Uang yang dihasilkan dengan menerapkan sistem skema piramida dalam penjualan *account* Wandermind tersebut selanjutnya diterima dan dipergunakan oleh terdakwa Goenarni Goenawan. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut meminta pengadilan agar menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan dan tindak pidana Pencucian Uang.<sup>20</sup>

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut maupun pembelaan terdakwa, Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Januari 2016 dalam perkara Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN.Jap yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Hery Shietra, *Pidana Skema Piramida Investasi Keuangan*, <http://www.hukum-hukum.com>, 20 Februari 2018.

1. Menyatakan Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Perdagangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terdakwa mengajukan upaya banding, dimana terhadapnya Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan dan tindak pidana Pencucian uang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Primair, sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair yang disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, terkecuali sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sepakat dan amar putusan pada angka 1 perlu diperbaiki/diubah dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditimbulkan di persidangan bahwa mengingat putusan Pengadilan Tingkat Pertama akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dengan mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tersebut, maka menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap terdakwa dinilai terlalu berat dengan dasar pertimbangan bahwa terdakwa adalah seorang perempuan telah berusia lanjut (umur 54 tahun) dan pembedaan bersifat ultimum remedium yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana”.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 29 Januari 2016 dalam perkara Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN.Jap aquo dapat dikuatkan, dengan perbaikan/pengubahan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan amar putusan pada angka 1 sebagaimana di bawah ini ;

#### “M E N G A D I L I”

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura;

- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN.Jap tanggal 29 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah/memperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan dan amar pada angka 1, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Dra. GOENARNI GOENAWAN tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan denda pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.<sup>21</sup>

Selain kasus di atas kasus yang sempat menghebohkan masyarakat, bahkan perkaranya masih bergulir sampai penelitian ini dibuat adalah kasus PT. First Travel Anugerah Karya Wisata alias *First Travel*. *First Travel* menjanjikan produk berupa paket umrah dengan harga murah seharga Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), padahal Kementerian Agama mematok biaya umrah saat itu berkisar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).<sup>22</sup>

*First Travel* menjanjikan umrah dengan harga murah, karena kekurangan dana untuk menutupinya diambil dari dana jemaah lain yang masuk belakangan. *First Travel* mengembangkan usahanya dengan menggunakan Skema Ponzi atau Skema Piramida, dimana orang pertama mendapat keuntungan yang diambil melalui dana dari orang kedua, begitu seterusnya hingga jumlah orang yang terlibat semakin banyak,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> <https://finance.detik.com>, 01 Maret 2018



maka perputaran uangpun makin berlimpah.<sup>23</sup> Sebenarnya bisnis dengan skema seperti ini bukan yang pertama kali terjadi, banyak bisnis yang berkedok investasi, arisan motor, arisan mobil, bahkan jual beli surat atau data yang sebenarnya tidak nyatapun menggunakan skema tersebut.<sup>24</sup> Umumnya jika orang yang terlibat sudah banyak dan dana yang masuk makin sulit untuk menutupi kekurangan, pemilik usaha atau pemegang dana akan kabur bersama uang yang masih tersisa.

Kasus seperti *Wandermind*, *First Travel* dan kasus-kasus yang lain yang menggunakan sistem skema piramida atau skema ponzi selalu menyisakan banyaknya korban yang mengalami kerugian. Permasalahan ini selalu baru terungkap belakangan setelah para korban merasa dibohongi. Peran pemerintah dan penegak hukum juga dipandang masih sangat terbatas dan lamban dalam penanganan masalah tersebut, karena dipandang selalu hadir belakangan.

Belum terdapatnya pemahaman yang utuh, antara sistem skema piramida dengan skema ponzi, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan masih dangkal menerangkan skema piramida. Dimana larangan diberikan hanya terhadap pelaku usaha distribusi yang mendistribusikan barang, lalu bagaimana dengan pelaku usaha yang mendistribusikan jasa, atau investasi. Pertanyaan berikutnya bagaimana pelaku usaha yang mendistribusikan barang dan/atau jasa, namun barang dan/atau jasa tersebut hanya digunakan sebagai kedok untuk melancarkan penipuan yang dilaksanakan. Dimana semuanya selalu baru terungkap setelah berjatuhnya banyak korban, lebih parah lagi nilai kerugian berjumlah sangat besar. Ditambah lagi praktek-praktek penipuan skema piramida atau skema ponzi berakibat memberikan citra buruk terhadap bisnis

---

<sup>23</sup> <https://www.upstation.id>, 01 Maret 2018

<sup>24</sup> *Ibid.*

*multilevel marketing* yang sesungguhnya merupakan suatu peluang usaha yang sangat baik dan berpotensi besar untuk dikembangkan.

Dari penjelasan di atas terlihat masih banyak kelemahan dalam peraturan yang mengatur masalah tindak pidana distribusi, kurangnya pengawasan dari pemerintah atau penegak hukum serta masih lemahnya kebijakan hukum pidana saat ini. Dengan itu diperlukan adanya suatu kebijakan dalam upaya penanggulangannya. Maka dengan itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “**Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan dalam Distribusi Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida ?
2. Bagaimana kebijakan kriminal dalam penindakan tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida ?
3. Bagaimana seharusnya konsep kebijakan kriminal dalam penanggulangan (pencegahan dan penindakan) tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan kriminal dalam pencegahan tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan kriminal dalam penindakan tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida.
- c. Untuk menganalisis dan mengembangkan konsep kebijakan kriminal dalam penanggulangan (pencegahan dan penindakan) tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis maupun praktis, yakni :

- a. *Kegunaan secara teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, terutama pemahaman teoritis tentang tindak pidana ekonomi dan lebih khusus lagi tindak pidana di bidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida dan pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida.

b. *Kegunaan secara praktis*, hasil penelitian yang memiliki titik fokus pada kebijakan kriminal ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dan dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi :

- 1) Aparat Penegak Hukum, untuk menjadi salah satu sumber informasi dan masukan bagi Aparat Penegak Hukum (polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan advokat) dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida.
- 2) Pelaku usaha distribusi barang dan jasa, sehingga menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan umum, dengan itu dapat dijadikan rujukan untuk menentukan metode pendistribusian barang dan jasa yang tepat dan benar.
- 3) Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif, sehingga menjadi salah satu sumber informasi dan masukan bagi eksekutif (kementerian perdagangan) untuk menentukan langkah pencegahan, pengawasan dan pembinaan dan legislatif (pembuat undang-undang) untuk membuat formulasi peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida.
- 4) Warga masyarakat, sehingga menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan umum, dengan itu dapat dijadikan langkah pencegahan dini dari kemungkinan buruk yang timbul akibat adanya indikasi tindak

pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida.

#### **D. Kerangka Teori**

Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, ataupun pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.<sup>25</sup> Oleh karena itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Suatu variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda.

*Legal theory* (teori Hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam penelitian tesis, karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.<sup>26</sup> Dalam metode penelitian kuantitatif, teori berfungsi sebagai dasar penelitian untuk diuji. Teori menjadi kerangka kerja untuk keseluruhan proses penelitian, mulai dari bentuk dan rumusan pertanyaan atau hipotesis hingga prosedur pengumpulan data.<sup>27</sup> Maka dengan itu kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. JJH. Bruggink dalam buku Suratman dan Philips Dillah mengatakan bahwa dalam tradisi ilmu hukum normatif diberikan cara tertentu untuk mengemukakan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* ., hlm. 22.

<sup>26</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 1.

<sup>27</sup> Oktarinaz Maulidi, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Transfer Dana Elektronik (EFT Crime) di Indonesia*, Palembang : Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 19.

pikiran, cara tertentu untuk berfikir dengan menggunakan bahasa yang khas pula sifatnya.<sup>28</sup>

## 1. *Grand Theory*

Penelitian ini menggunakan *Grand Theory* yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu Teori Hukum Pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja adalah salah satu tokoh yang menempati posisi khusus dalam perkembangan pemikiran hukum dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja adalah seorang pendidik, pemikir, praktisi dan juga birokrat hukum.<sup>29</sup> Esensi pemikiran hukum Mochtar adalah mengenai posisi dan peran hukum dalam pembangunan. Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya.<sup>30</sup> Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa itu terjadi dengan cara yang teratur.<sup>31</sup>

Mochtar memberi penegasan bahwa perubahan merupakan esensi dari pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang merupakan fungsi penting dari hukum.<sup>32</sup> Hukum tidak dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa berada di belakang perubahan, hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut.<sup>33</sup> Hukum diharapkan dapat memberikan orientasi sekaligus koreksi atas

---

<sup>28</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm. 79.

<sup>29</sup> Atip Latipulhayat, *Khazanah Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung : Jurnal Ilmu Hukum Unpad, 2014, hlm. 626.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 628.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 629.

<sup>32</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Bina Cipta, 1975, hlm. 3.

<sup>33</sup> Atip Latipulhayat, *Op.Cit.*, hlm. 629.

jalannya pembangunan, bukan hukum yang hanya memberikan legitimasi kepada kekuasaan.<sup>34</sup>

Mochtar menekankan dua hal agar dapat memahami relasi dan interaksi antara hukum dan pembangunan, yaitu :<sup>35</sup> *pertama*, persoalan hukum sebagai sarana perubahan (pembangunan), dan *kedua*, pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Kedua hal tersebut ingin menekankan bahwa fungsi dinamis hukum sebagai sarana pembaharuan (perubahan) masyarakat tanpa harus meninggalkan fungsi hukum yang mengatur.

Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sesungguhnya dipengaruhi cara berpikir dari Herold D.Laswell dan Myres S. Mc Dougal ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound. Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.<sup>36</sup> Terdapat hal yang penting dalam teori yang disampaikan Laswell dan Mc. Dougal, dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerjasama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya serta pengemban hukum praktis dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang disatu sisi efektif secara politis, namun disisi lainnya juga bersifat mencerahkan.<sup>37</sup>

Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena :

- a. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi pada tempat lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai “*alat*” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang

---

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.3-4.

<sup>36</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*, Jakarta : CV Utomo, 2006, hlm.41.

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. : Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, <http://www.pn-pandeglang.go.id>, 02 Maret 2018.



menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

- c. Apabila “*hukum*” disini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.<sup>38</sup>

Sjachran Basah menyampaikan bahwa fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai tujuan kehidupan bernegara.<sup>39</sup> Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dengan dimasukkannya landasan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.<sup>40</sup>

Hukum harus mengabdikan pada tujuan negara, sehingga hukum dapat mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan untuk rakyat.<sup>41</sup> Tujuan utama dari hukum menurut Thomas Aquinas adalah kebahagiaan, *happiness* (Inggris) atau *eudaimonia* (Yunani).<sup>42</sup> Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum adalah peraturan dan ukuran tindakan yang mendorong untuk melakukan atau mencegah tindakan, kata *lex* (latin), yang berarti “hukum” berasal dari kata kerja *ligare*

---

<sup>38</sup> Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 415.

<sup>39</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 2009, hlm. 13.

<sup>40</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan : Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, hlm. 145.

<sup>41</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 57.

<sup>42</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2009, hlm. 52.

(Latin) yang berarti “mengikat”. Karena itu, hukum mewajibkan orang untuk bertindak.<sup>43</sup>

Menurut Aquinas ukuran bertindak adalah rasio (*reason*) yang sekaligus merupakan sumber utama tindakan manusia. Rasio memerintahkan kita mengejar tujuan kita, khususnya ke arah prospek hidup yang baik. Rasio yang menjadi sumber dari apa saja yang menjadi tujuan manusia, juga menjadi ukuran dan peraturan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>44</sup>

Hukum yang bersumber dari rasio berkaitan dengan penataan segala sesuatu yang ada demi mencapai kebahagiaan. Untuk itu hukum dalam arti ketat juga perlu diarahkan untuk menciptakan keteraturan (*order*) demi mencapai kebahagiaan pada umumnya. Hukum berkaitan dengan bagaimana menata berbagai hal demi terciptanya kebaikan bersama. Penataan ini pada prinsipnya menjadi urusan semua orang. Akan tetapi tugas yang sama dapat saja menjadi tanggung jawab sekelompok orang, yakni pemerintah.<sup>45</sup>

Adami Chazawi merinci pengertian ilmu hukum pidana kedalam pengertian secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit ilmu hukum pidana adalah bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif dari suatu negara (*ius constitutum*).<sup>46</sup> Dalam arti luas ilmu hukum pidana tidak hanya sebatas pada kajian dogmatis saja, ilmu hukum pidana tidak hanya mempelajari dan menjelaskan secara sistematis norma-norma hukum yang sedang berlaku, tetapi juga meliputi :

(1) bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, dan upaya apa yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 51.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53.

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 21.

ditempuh agar norma itu tidak dilanggar. Kajian bidang ini kini telah merupakan ilmu tersendiri yang disebut dengan kriminologi ; (2) hukum yang dibentuk atau hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>47</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>48</sup>

Ilmu hukum pidana adalah ilmu mengenai suatu bagian khusus dari hukum yaitu hukum pidana. Objek dari ilmu ini adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara, bagi kita hukum pidana Indonesia. Hukum pidana yang berlaku dinamakan hukum pidana positif. Tujuan dari ilmu hukum ialah menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif. Penyelidikan tersebut melalui tiga fase, yaitu :

- a. Interpretasi  
Interpretasi bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif dari apa yang termaktub dalam aturan-aturan hukum. Pengertian objektif adalah mungkin berbeda dengan pengertian subjektif dari pejabat-pejabat ketika membuat aturan, sebab jika tetap mengikuti pengertian pada saat lahirnya, maka aturan-aturan tadi tidak dapat digunakan untuk waktu yang keadaan masyarakatnya jauh berlainan dari ketika aturan-aturan dibuat. Akibatnya ialah bahwa aturan-aturan hukum lalu dirasa sebagai penghalang perkembangan masyarakat.
- b. Konstruksi  
Konstruksi adalah bentukan yuridis yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang tertentu, dengan tujuan agar apa yang termaktub dalam bentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang. Rumusan-rumusan delik misalnya adalah suatu konstruksi yuridis. Misalnya : pencurian dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai : mengambil barang orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum (secara tidak sah).

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.22.

<sup>48</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

c. Sistematis

Sistematis adalah mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruh bidang hukum pada umumnya. Maksudnya ialah agar peraturan-peraturan yang banyak dan beraneka ragam itu tidak seperti hutan belukar yang sukar lagi berbahaya untuk diambil kemanfaatannya.<sup>49</sup>

Sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.<sup>50</sup>

Dewasa ini studi tentang hukum pidana tidak terbatas pada hukum yang sedang berlaku, tetapi juga tentang hukum yang dicita-citakan. Studi tentang hukum yang dicita-citakan itu sedang menjadi kajian prioritas dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional. Orientasi hukum pidana di Indonesia justru mulai terfokus pada persoalan bagaimana hukum pidana nasional yang bercirikan dan bercorak Indonesia segera terbentuk.<sup>51</sup>

Berdasarkan teori pembangunan di atas, maka kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida seharusnya :

- a. Penegasan Mochtar bahwa perubahan merupakan esensi dari pembangunan dan ketertiban, sehingga hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum diharapkan dapat memberi orientasi sekaligus koreksi atas jalannya pembangunan. Maka melihat banyaknya tindak

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.12.

<sup>50</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm.13.

<sup>51</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press, 2008, hlm.17.

pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida ditengah-tengah masyarakat, dan beredarnya bentuk-bentuk penawaran baik barang, jasa dan investasi yang menggunakan sistem skema piramida, seluruh komponen negara eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus bergerak cepat demi pembangunan hukum dan ketertiban, bukan menunggu setelah banyaknya korban. Hal tersebut selaras dengan dua hal yang ditekankan Mochtar dalam teorinya, pertama persoalan hukum sebagai sarana perubahan (pembangunan) dan kedua pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri.

- b. Sasaran utama dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya pelanggaran dari pihak lain. Maka dengan menerapkan teori hukum pembangunan pada kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida dan kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat dikendalikan.

## **2. *Middle Range Theory***

Penelitian ini menggunakan *Middle Range Theory* Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Raharjo. Teori hukum Progresif digagas oleh Satjipto Raharjo karena keresahannya dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai ‘barang dagangan’ (*business-*

like). Akibatnya, hukum terdorong lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius.<sup>52</sup>

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi : hukum yang pro-keadilan dan pro-kerakyatan.<sup>53</sup> Satjipto Raharjo mengatakan, hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita.<sup>54</sup>

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).<sup>55</sup> Peraturan buruk tidak menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terdapat suatu peraturan.

Untuk memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
- b. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekwensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan.

---

<sup>52</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hlm. 212.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Zain, *Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Raharjo*, <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id>, 09 Maret 2018.

<sup>55</sup> *Ibid.*

- c. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo, ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekadent dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
- d. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebas dengan menolak status quo. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.<sup>56</sup>

Untuk menyelami semangat hukum progresif perlu kiranya dipahami apa kekuatannya. Adapun beberapa kekuatan hukum progresif, yaitu :

- a. Ada dalam ranah teoritis, keunggulan paradigma hukum progresif dalam konteks ini adalah melihat hukum secara lebih menyeluruh dan tajam jika dibandingkan dengan paradigma hukum yang lain. Paradigma hukum progresif tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan saja, namun jauh melampaui peraturan, yaitu memandang hukum pada tataran yang lebih luas sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks.
- b. Paradigma hukum progresif memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks, hukum tidak steril dari pengaruh lain seperti misalnya politik.
- c. Paradigma hukum progresif berada dalam aspek metodologis. Paradigma hukum progresif menganalisis hukum secara lebih komprehensif dan lebih tajam dengan menggunakan ilmu bantu lain seperti sosiologi hukum, psikologi, antropologi, sehingga pembacaan terhadap realitas hukum menjadi lebih baik dan solusi hukum yang ditawarkan pada akhirnya tidak bertumpu pada peraturan *ad hoc*, namun lebih luas dari itu dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti kemanusiaan, sistem sosial, sistem nilai politik maupun ekonomi.<sup>57</sup>

Banyaknya kasus tindak pidana yang masih belum terungkap, seperti BLBI, Novel Baswedan, korupsi diberbagai lini, dibarengi dengan banyaknya kasus baru yang bermunculan, salah satu yang menyedot perhatian adalah kasus First Travel, Wandermaind, Abu Tour, SBL, dan kasus-kasus sejenisnya. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan saja, karena akan membuat pelaku kecurangan dan pelanggaran terhadap hukum akan terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Terlebih

---

<sup>56</sup> Mahmud Kusuma, *Melayani Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : AntonyLib, 2009, hlm. 60.

<sup>57</sup> Mahmud Kusuma, *Op.Cit.*, hlm. 185.

lagi akan mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban. Untuk itu perlu adanya langkah progresif dari pemerintah untuk memberikan penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan terobosan-terobosan baru.<sup>58</sup>

Berdasarkan Teori Hukum Progresif di atas, maka kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida seharusnya :

- a. Ideologi hukum progresif : hukum yang pro-keadilan dan pro-kerakyatan, Satjipto Raharjo mengatakan, hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita. Dengan semangat teori hukum progresif tersebut diharapkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida sungguh dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- b. Hukum progresif memiliki watak kuat sebagai kekuatan pembebas dengan menolak status quo, dengan teori hukum progresif diharapkan penegak hukum berani melakukan penafsiran hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida, penegak hukum tidak hanya terkungkung dengan batasan unsur-unsur pasal yang ada, namun berani membuat terobosan hukum baru. Pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan.
- c. Karena tujuan hukum progresif berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan. Maka dengan semangat tujuan tersebut, lembaga

---

<sup>58</sup>Sugeng Meijanto, *Suatu Resume Hukum Progresif (Teori Satjipto Raharjo)*, <https://binatangpoerba.wordpress.com>, 09 Maret 2018.



legislatif harus sigap melihat fenomena penipuan yang dilakukan oleh siapapun yang berkaitan dengan distribusi dengan sistem skema piramida.

### 3. *Applied Theory*

Penelitian ini menggunakan empat *Applied Theory*, *Applied Theory* yang pertama adalah teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang didalamnya mengandung arti pananggulangan dan pencegahan dapat ditinjau dari Kebijakan Kriminal. Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>59</sup> Kebijakan kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan sarana “non *penal*” melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaruan hukum.<sup>60</sup> Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.<sup>61</sup>

Sudarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam tiga arti, yaitu :<sup>62</sup> Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang juga disebutnya dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang

---

<sup>59</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center, 2002, hlm. 182.

<sup>60</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 262.

<sup>61</sup> Muladi, *Loc. Cit.*

<sup>62</sup> M. Ali Zaidan, *Loc. Cit.*

dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral masyarakat.

Pandangan Sudarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*).<sup>63</sup> Kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisasi, artinya menggunakan metode atau konsep tertentu dalam rangka penanggulangan kejahatan, dimana dalam metode atau konsep kebijakan kriminal, pertimbangan rasionalitas mutlak dikedepankan. Sejalan dengan pandangan tersebut, G. Peter Hoefnagels memberikan batasan, yaitu “*criminal policy is the rational organization of the reaction to crime* (kebijakan kriminal merupakan pengorganisasian secara rasional tentang reaksi (masyarakat) terhadap kejahatan)”.<sup>64</sup>

Baik Marc Ancel maupun Hoefnagels menekankan tentang perlunya penggunaan metode rasional dalam penanggulangan kejahatan. Artinya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang menjengkelkan masyarakat, dalam arti meyulut kemarahan tetapi dalam rangka penanggulangan hendaknya melepaskan dari faktor emosional, namun menekankan pada penggunaan metode rasional sehingga kejahatan dapat ditanggulangi dengan baik.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.1.

<sup>64</sup> M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 263.

<sup>65</sup> *Ibid.*

Usaha atau upaya kebijakan kriminal penanggulangan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>66</sup> Kebijakan kriminal harus ditempuh dengan pendekatan yang integral, yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal.

Upaya *penal* terletak pada penerapan *criminal policy*, khususnya pada bagian penerapan hukum pidana. Artinya suatu perkara pidana dilakukan pengusutan mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>67</sup> Upaya non penal yakni usaha pemerintah untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan (*influencing view of society on crime and punishment* atau mass media).<sup>68</sup> Pemberitaan yang masif tentang terjadinya tindak pidana dan dampak yang ditimbulkannya harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya yang tidak mau berkompromi dengan berbagai bentuk tindak pidana.

Sarana non penal baiknya menjadi prioritas, karena sarana penal itu sendiri memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan. Disamping secara dogmatis bersifat keras dan represif, sarana penal juga tidak kausatif dalam menanggulangi kejahatan.<sup>69</sup> Melalui sarana non penal dapat digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya

---

<sup>66</sup> H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghim, *Kebijakan Kriminal*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2008, hlm. 6.

<sup>67</sup> M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 111.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>69</sup> Widiada Gunakaya, Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm. 13.

untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.<sup>70</sup>

*Applied Theory* yang kedua adalah Teori Pembaharuan Hukum Pidana. Pembaharuan hukum pidana menurut Muladi memiliki beberapa alasan, yakni alasan politik, sosiologis dan praktis.<sup>71</sup> Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara tersebut.<sup>72</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga bagian dari politik kriminal.<sup>73</sup> Dengan kata lain, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>74</sup>

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia meliputi pembaharuan hukum pidana materiel dan hukum acara pidana. Pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia penting karena KUHP (WvS) yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum peninggalan zaman kolonial Belanda. Dimana Belanda

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 19.

<sup>71</sup> Maulana Shika Arjuna, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, <https://maulanarjuna.wordpress.com>, 13 Juni 2018.

<sup>72</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Edisi Revisi*, Bandung : Alumni, 2012, hlm. 1.

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.1.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

termasuk sistem hukum kontinental “*Civil Law Sistem*” yang dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham “*individualism, liberalism dan individual rights*”, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>75</sup>

KUHP yang hingga kini dipergunakan oleh para penegak hukum, hampir semuanya merupakan KUHP yang “telah ketinggalan zaman”, sehingga didalam penggunaannya bukan tidak mungkin akan dapat menjadi hambatan dan mengarah kepada penerapan hukum yang salah.<sup>76</sup> Upaya melakukan pembaharuan KUHP bukan hanya merupakan tuntutan nasional tapi juga merupakan kecenderungan Internasional. Makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri.<sup>77</sup>

Hukum Acara Pidana yang selama ini dipedomani sebagai suatu ketentuan tata cara beracara dalam penegakan hukum pidana, acapkali disalahpahami sebagai gambaran monofaset yang terbatas pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) semata.<sup>78</sup> Kesalahpahaman demikian tentunya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 3 KUHP yang menjadi pagar pembatas yang kukuh sebagai “*asas legalitas*” berlakunya KUHP.<sup>79</sup>

Dengan formulasi “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” setidaknya terdapat dua kesan yang ingin disampaikan oleh sang pembentuk undang-undang. Kesan pertama yaitu berkenaan dengan bahwa ketentuan KUHP yang disebut sebagai “*karya agung*” Bangsa Indonesia merupakan susunan peraturan peradilan pidana

---

<sup>75</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 1. Januari-April 2014. Hlm. 1.

<sup>76</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 2012, hlm. v.

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>78</sup> Muhammad Rustamaji, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegakan Hukum*, Solo : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017, hlm. 1-2.

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 2.

yang *finite* dan lengkap. Kesan demikian sejatinya menunjukkan sisi logosentrisme KUHAP yang kedap dan tidak lagi menerima kemajuan yang mungkin saja terjadi pasca diundangkannya ketentuan tersebut. Kesan kedua atas ketentuan pasal 3 KUHAP demikian adalah penegasian peran penegak hukum yang dilimitasi secara maksimal sehingga penegak hukum tidak ubahnya menjadi penegak undang-undang, yaitu penegak KUHAP itu sendiri.<sup>80</sup>

Namun apakah sisi logosentris dan limitasi sisi humanis penegak hukum dalam konteks penegakan hukum pidana demikian dapat dibenarkan ? Bukankah banyaknya *judicial review* atas KUHAP menunjukkan realitas bahwa KUHAP yang usianya sudah lebih dari tiga dasawarsa, sudah mulai tertinggal oleh perkembangan zaman dan dinamika penegakan hukum pidana kekinian. Bukankah langkah pembaruan hukum harus dilakukan terhadap ketentuan hukum maupun aspek manusia sebagai penegak hukum yang selama ini seakan terkungkung dalam positivisme hukum ala KUHAP.<sup>81</sup>

Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia.<sup>82</sup> Maka upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*Law enforcement policy*”, “*criminal policy*” dan “*social policy*”.<sup>83</sup>

Maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :

- a. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya nasional) untuk memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Op.Cit.*, hlm. 21.

- b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
- c. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”).
- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosiofilosofik, sosiopolitik dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.<sup>84</sup>

*Applied Theory* yang ketiga adalah Teori Etika Bisnis. Menurut Velasques, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis.<sup>85</sup> Menurut Yosephus etika bisnis secara hakiki merupakan *Applied Ethics* (etika terapan), etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi secara hakiki sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang berkegiatan ekonomi.<sup>86</sup>

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi etika bisnis menyangkut baik buruknya perilaku-prilaku manusia dalam menjalankan bisnisnya.<sup>87</sup>

Bisnis yang beretika harus dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum dan moral :

- a. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Gultom Hans, *Teori Etika Bisnis*, <https://gultomhans.wordpress.com>, 19 Mei 2018.

<sup>86</sup> Novia Widya Utami, *Pengertian, Tujuan dan Contoh Etika Bisnis dalam Perusahaan*, <https://www.jurnal.id>, 19 Mei 2018.

<sup>87</sup> Restin Meilina, *Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika Bisnis*, Kediri : Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016, hlm. 120.

- b. Dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum.
- c. Dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas.<sup>88</sup>

Menurut Sonny Keraf terdapat lima prinsip dalam etika bisnis, yaitu:

- a. Prinsip otonomi, kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Prinsip ini menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan dan ketergantungan kepada pihak lain.
- b. Prinsip kejujuran, sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak dan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Prinsip keadilan, bersikap sama secara objektif, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang tidak membedakan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, hukum maupun aspek lainnya.
- d. Prinsip saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan dalam bisnis. Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan.
- e. Prinsip integritas moral, memenuhi standar moralitas. Prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil dan dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya.<sup>89</sup>

Teori etika membantu dalam menentukan penilaian etis atau tidaknya suatu perilaku. Alasan benar atau tidaknya perilaku yang dilakukan seseorang dapat didukung dengan teori etika.

Ada empat teori etika yang paling penting menurut Bertens, yaitu :

- a. Utilitarianisme; Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang memberikan manfaat untuk banyak orang. Kriteria untuk teori ini

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Tips Serbaserbi, *Pengertian dan Prinsip Etika Bisnis*, <https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id>, 19 Mei 2018.



adalah *greatest happiness of the greatest number* atau kebahagiaan terbesar yang dirasakan jumlah orang terbesar.

- b. Deontologi; Menurut teori ini, perbuatan yang baik bukan dinilai dari akibat atau tujuannya, namun karena perbuatan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena kewajiban dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.
- c. Teori hak; Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang tidak menyalahi atau melanggar hak-hak orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, sehingga perbuatan yang etis harus memperlakukan orang lain dengan baik, tidak boleh ada hak-hak yang dilanggar.
- d. Teori keutamaan; Teori ini mengesampingkan tindakan mana yang etis dan tidak etis. Jika seseorang menganut paham egoisme, maka tindakan yang etis adalah tindakan yang bisa memenuhi keinginannya, jika tidak bisa memenuhi keinginannya maka tindakan yang dilakukan belum etis. Jadi menurut teori ini, etis atau tidaknya suatu perilaku adalah jawaban dari hati nuraninya sendiri.<sup>90</sup>

*Applied Theory* yang keempat adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana. KUHP sebagai subyek hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa subyek hukum pidana adalah hanya orang pribadi.<sup>91</sup> Namun demikian, seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dimasukkan dalam *functioneel daderschap*, maka berarti korporasi dapat menjadi subyek hukum pidana.<sup>92</sup>

Bicara masalah korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian korporasi dalam lapangan hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu

<sup>90</sup> Bertens K, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius, 2013, hlm. 63.

<sup>91</sup> Yuniarti, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida*, Surabaya : Universitas Narotama Surabaya, 2017, hlm. 2-3.

<sup>92</sup> Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta : 2012, Pradnya Paramita, hlm. 71.

sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>93</sup> Wiryo Prodjodikoro menyatakan korporasi adalah perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.<sup>94</sup> Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>95</sup>

Sultan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa definisi korporasi dapat dilihat dalam arti sempit dan luas. Korporasi dalam arti sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh perdata. Artinya, hukum perdata adalah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi, suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui secara hukum.

Korporasi dalam arti luas, Korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum perdata, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.<sup>96</sup>

Didalam hukum tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Didalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan

---

<sup>93</sup> Muladi dan Dwipa Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2010, hlm.12.

<sup>94</sup> Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015, hlm. 274.

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Yuniarti, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

dasar untuk menjatuhkan hukum pidana.<sup>97</sup> Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenaran untuk itu.<sup>98</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban.<sup>99</sup> Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.<sup>100</sup>

Berkaitan dengan korporasi dalam lingkup pertanggungjawaban pidana artinya berkaitan pula dengan adanya suatu masalah. Sedangkan suatu masalah berkaitan dengan adanya suatu kesalahan (*mens rea*). KUHP Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana adalah hanya orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*). Hal ini berkaitan dengan pembentukan KUHP yang pada awalnya banyak dipengaruhi oleh doktrin atau pandangan yang berpegang teguh pada *adagium* bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non protest*)<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> Erdiansyah, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Koporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Riau : Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 141.

<sup>98</sup> Moeljatno dalam Erdianto, “Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis S2 UNSRI*, Palembang : 2001, hlm. 42.

<sup>99</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanda Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 22.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Yuniarti, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Bentuk-bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.  
Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana tahap I, dimana para ahli hukum masih sepakat dengan asas "*universitas delinquere non protest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan melihat KUHP yang berlaku di Indonesia maka dapat diketahui Indonesia adalah pengikut asas tersebut, hal ini bisa kita temui dalam ketentuan pasal 59 KUHP. Dalam pasal ini juga mengenal alasan penghapusan pidana, yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran tindak pidana.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.  
Dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya, pemegang kuasa dari badan hukum, sekutu aktif dan badan wakil atau penerima kuasa.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.  
Dijadikannya Korporasi sebagai subyek yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana disamping manusia alamiah merupakan pergeseran dari doktrin *universitas delinquere non protest* dan penerimaan terhadap konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*). Hal-hal yang membenarkan dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi adalah : Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak mungkin seimbang bila pidana hanya dijatuhkan pada pengurusnya saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, dengan demikian memidana korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>102</sup>

Suprato menyatakan hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan (korporasi) adalah :

- a. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu.
- b. Pencabutan seluruh atau sebagian *fasiliteit* tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.

---

<sup>102</sup> Rony Saputra, *Op.Cit.*, hlm. 276-278.

- c. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.<sup>103</sup>

Berdasarkan Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Teori Pembaharuan Hukum Pidana, Teori Etika Bisnis dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di atas, maka kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida seharusnya :

- a. Kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal. Pendekatan penal terhadap tindak pidana distribusi barang dengan sistem skema piramida, dapat dilakukan dengan penerapan hukum pidana. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengusutan mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Terkhusus tahap awal yaitu penyelidikan, hendaknya penegak hukum terutama polisi yang menjadi ujung tombak haruslah peka dan responsif terhadap adanya dugaan praktek-praktek tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida. Polisi tidak boleh hanya menunggu bila sudah banyak korban yang melapor. Berikutnya adalah dengan pendekatan non penal, dengan upaya tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida tersebut. Pemberitaan dan sosialisasi yang mendidik masyarakat harus dilakukan secara masif dan terus menerus sampai masyarakat paham terhadap tindak pidana tersebut. Selain itu pemerintah juga harus segera memformulasikan peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap sehingga mendukung kebijakan

---

<sup>103</sup> Yuniarti, *Op.Cit.*, hlm. 11.

kriminal penanggulangan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida.

- b. Berdasarkan Teori Pembaharuan Hukum Pidana, Pembaharuan hukum pidana di Indonesia meliputi pembaharuan hukum pidana materiel dan hukum acara pidana. KUHP yang hingga kini dipergunakan oleh para penegak hukum, hampir semuanya merupakan KUHP yang “telah ketinggalan zaman”, dimana didalamnya belum mengatur tentang pelanggaran hukum tindak pidana perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida. Demikian pula hukum acara yang digunakan, dimana KUHP yang usianya sudah lebih dari tiga dasawarsa, sudah mulai tertinggal oleh perkembangan zaman dan dinamika penegakan hukum pidana kekinian. Maka sepakat dengan Barda Nawani Arif yang menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia.
- c. Menurut teori Utilitarianisme, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang memberikan manfaat untuk banyak orang. Pada masalah yang diteliti, yakni perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida yang dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun oknum lain, pihak yang diuntungkan adalah pelaku usaha atau pihak yang sengaja menggunakan sistem tersebut. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah pihak masyarakat banyak yang masuk dalam tawaran sistem tersebut. Jika dinilai dari kriteria utilitarianisme yakni kebahagiaan yang dirasakan jumlah terbesar, maka masalah perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida tersebut tidak sesuai atau belum

berdasarkan prinsip utilitarianisme. Perbandingan antara pihak yang diuntungkan dengan pihak yang dirugikan lebih banyak pihak yang dirugikan. Jadi, masalah perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida tersebut bertentangan dengan teori etika utilitarianisme. Selain itu juga tidak sesuai dengan prinsip etika keempat yaitu saling menguntungkan, karena dalam hal ini ada banyak pihak yang dirugikan. Karena adanya prinsip yang dilanggar, dapat dikatakan perilaku ini juga melanggar etika bisnis.

- d. Menurut teori Deontologi, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena kewajiban dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Kewajiban bagi para pelaku usaha distribusi barang secara langsung sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. Sedangkan larangan tentang pelaku usaha yang mendistribusikan barang dengan sistem skema piramida terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Maka sangat jelas bahwa pelaku usaha atau siapapun yang menggunakan sistem skema piramida dalam menjalankan bisnis mereka bertentangan dengan teori deontologi. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip kedua yaitu prinsip kejujuran karena pelaku usaha tidak dengan terbuka memenuhi syarat-syarat bisnis. Karena ada yang dilanggar, perilaku tersebut dapat dikatakan melanggar etika bisnis.
- e. Berdasarkan teori hak, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang tidak menyalahi atau melanggar hak-hak orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, sehingga perbuatan yang etis harus

memperlakukan orang lain dengan baik, tidak boleh ada hak-hak yang dilanggar. Pelaku usaha perdagangan barang dan jasa yang menerapkan sistem skema piramida jelas telah melanggar hak-hak orang yang mereka rekrut. Karena mereka yang bergabung akan mengalami kerugian saat skema piramida yang dibentuk mulai runtuh dan diakhiri dengan kaburnya pelaku usaha. Selain itu juga melanggar prinsip ketiga yaitu prinsip keadilan, karena apa yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal ini termasuk pelanggaran etika bisnis.

- f. Menurut teori keutamaan, etis atau tidaknya suatu perilaku adalah jawaban dari hati nuraninya sendiri. Perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida secara jelas dilarang dalam undang-undang Perdagangan bahkan terdapat sanksi pidana penjara dengan ancaman maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda maksimal sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Maka pelaku usaha yang nekat melakukan perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida atau siapapun yang melakukan penipuan dengan sistem skema piramida sejatinya telah bertentangan dengan teori tersebut.
- g. Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, korporasi sebagai “badan” yang melakukan tindak pidana perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida dapat dituntut pidana. Penuntutan dan pemidanaan tidak hanya dapat dijatuhkan pada pengurus tetapi bisa juga pada “korporasinya”. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa tindakan baik penutupan seluruhnya



(demi hukum bubar) atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian *fasiliteit* tertentu maupun penempatan perusahaan dibawah pengampuan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kebijakan Kriminal

Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.<sup>104</sup> Kata *policy* secara etimologis berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani (*Greek*), yang berarti negara kota. Dalam bahasa Latin kata ini berubah menjadi *politia*, yang artinya negara, dalam bahasa Inggris lama kata tersebut menjadi *policie*, yang artinya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah.<sup>105</sup>

Sudarto mengemukakan definisi singkat, bahwa politik atau kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>106</sup> Menurut Christiansen kajian politik kriminal adalah : “*to describe the exciting criminal justice system*”. Obyek atau ruang lingkupnya yang lebih luas adalah : “*to make planning for the future which include*” :

---

<sup>104</sup> H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghim, *Op.Cit.*, hlm. 1

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Op.Cit.*, 3.

- a. *The definition of behavior which ought to be criminalized;*
- b. *The description of the saction which ought to be applied against transgressors of the criminal code.*<sup>107</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Barda Nawawi, yaitu : Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>108</sup>

## 2. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana lazim juga disebut dengan Pembaruan Hukum Pidana. Sehingga pembaruan hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana atau kebijakan formulatif yang diartikan sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>109</sup>

Dalam *Black Law Dictionary*, Bryan A. Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan cabang dari ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat

---

<sup>107</sup> Widiada Gunakaya, Petrus Irianto, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>108</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, *Op.Cit.*, hlm. 32.

<sup>109</sup> M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 124.

terhadap kejahatan melalui penegakan hukum.<sup>110</sup> Pada intinya, letak hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal adalah dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal.<sup>111</sup>

### 3. Tindak Pidana Ekonomi

Tindak Pidana atau kejahatan ekonomi pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955 (LN.No.27 Tahun 1995), pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam pasal 1 tersebut.

Disini ada tiga kategori tindak pidana ekonomi sebagai berikut :

- a. Jenis pertama, berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan tegas dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955.
- b. Jenis kedua, berhubungan dengan pasal-pasal : 26, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955.
- c. Jenis ketiga, yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana ekonomi.<sup>112</sup>

Di luar batasan-batasan tersebut, perbuatan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Dalam arti luas, kejahatan ekonomi adalah kejahatan yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Widiada Gunakaya, Petrus Irianto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>112</sup> Butje Tampi, *Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Manado : Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, 2011, hlm. 9.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Kejahatan ekonomi menurut Muladi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.<sup>114</sup> Kejahatan ekonomi identik dengan pelaku yang memiliki kapasitas dan status sosial di masyarakat, modus yang dilakukan lebih unik, baik dengan cara berkompromi dengan oknum pada instansi yang berwenang, menggunakan pengaruh yang dimiliki, dan kejahatan tersebut sulit dibuktikan karena dilakukan secara terorganisir. Selain itu dampak yang ditimbulkan masif dan luas sehingga dapat merugikan perekonomian negara dan masyarakat.<sup>115</sup>

Kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis, yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Atas dasar konstruksi yang demikian, kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau mengelakkan peraturan.<sup>116</sup>

#### **4. Pelaku Usaha**

Pengertian Pelaku Usaha menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkendudukan dalam wilayah hukum

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> <https://ferli1982.wordpress.com>, Kamis, 15 Maret 2018.

<sup>116</sup> Butje Tampi, *Loc.Cit.*

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Sesuai definisi di atas, pelaku usaha dibidang perdagangan terbagi menjadi tiga, yakni : orang perorangan warga negara Indonesia, badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Kedua badan usaha tersebut berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>117</sup>

## **5. Distribusi**

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perdagangan, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Pengertian atas distribusi barang disini hanya berkaitan dengan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen pada wilayah di dalam negeri.<sup>118</sup>

## **6. Barang**

Pengertian barang berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perdagangan adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

## **7. Jasa**

Pengertian jasa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perdagangan adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau

---

<sup>117</sup> Andika Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

## 8. Pelaku Usaha Distribusi

Pelaku usaha distribusi barang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perdagangan antara lain adalah :

- a. Distributor dan jaringannya  
Pengertian distributor menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa ialah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
- b. Agen dan jaringannya  
Pengertian agen mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.
- c. Waralaba  
Pengertian waralaba berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- d. *Single level marketing*  
*Single level marketing* adalah salah satu metode *direct selling* dimana barang dan/atau jasa dipasarkan secara langsung oleh seorang mitra (yang merupakan *single level marketer*) kepada konsumen dalam bentuk satu tingkatan dan atas pemasaran tersebut mitra memperoleh komisi/bonus sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu.
- e. *Multi level marketing*  
*Multi level marketing* adalah metode selanjutnya dari *direct selling* dimana barang dan/atau jasa dipasarkan secara langsung oleh para mitra (yang berkedudukan sebagai *multi level marketer*) kepada konsumen berdasarkan sistem berjenjang (*multilevel*), dan atas pemasaran tersebut para mitra memperoleh komisi/bonus yang

besarannya ditentukan berdasarkan level/atau jenjang yang dimilikinya.<sup>119</sup>

## **9. Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan dalam Distribusi Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida**

Larangan pelaku usaha mendistribusikan barang dengan sistem skema piramida terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Perdagangan, yang berbunyi : *“Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang”*. Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Distribusi barang dengan menggunakan skema piramida pada prinsipnya melanggar asas-asas hukum perdagangan, salah satunya asas “adil dan sehat”, yakni asas adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, perdagangan dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.<sup>120</sup>

Pelaku usaha yang menerapkan skema piramida diancam pidana berdasarkan pasal 105 Undang-Undang Perdagangan, yang berbunyi ; *“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana*

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 33-35

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

*dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.*

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>121</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>122</sup> Penelitian hukum normatif menurut Bambang Sunggono diklasifikasikan menjadi :

- a. Inventarisasi hukum positif,
- b. Menemukan asas dan doktrin hukum,
- c. Menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto*,
- d. Penelitian terhadap sistematik hukum,
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi,
- f. Penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm. 51.

<sup>122</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2014, hlm. 43.

<sup>123</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm. 54.



Tradisi keilmuan hukum dengan berdasar pada pemakaian teori kebenaran koherensi maupun pragmatis senantiasa akan mendekati pokok masalah (isu hukum) berdasar berbagai langkah kajian yang dapat ditelusuri atau diikuti oleh ilmuwan hukum lain. Dalam tradisi ilmu hukum normatif diberikan cara tertentu untuk mengemukakan pikiran, cara untuk berpikir dengan menggunakan bahasa hukum yang khas pula sifatnya.<sup>124</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dapat dikaji dari berbagai aspek hukum, maka dibutuhkan beberapa pendekatan penelitian, yang antara lain :

### **a. Pendekatan Filsafat**

Pendekatan filsafat akan mengupas secara dalam isu hukum dalam penelitian normatif.<sup>125</sup> Pendekatan secara filsafat akan mengkaji asas-asas hukum yang terdapat dalam aturan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida.

### **b. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk memperoleh analisis peraturan yang mengatur mengenai perdagangan barang dan jasa maupun peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana yang timbul dengan adanya sistem pendistribusian barang dan jasa dengan Skema Piramida. Pendekatan ini dilakukan guna menelaah semua peraturan

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>125</sup> Jonnt Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2006, hlm. 47.

perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

**c. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual dipakai guna memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada keterkaitannya dengan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida. Pendekatan ini bergerak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

**d. Pendekatan Analitis**

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida. Dengan pendekatan ini, maka interpretasi untuk menjawab permasalahan hukum dapat dilakukan dengan tepat.

**e. Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus dalam penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mempelajari sejauh mana penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam menyelesaikan atau menjawab isu hukum yang ada, dari situ dapat diketahui kekurangan dari peraturan hukum tersebut.

**3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan hukum yang berasal dari penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum kepustakaan tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang secara lebih detil diuraikan berikut ini :

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- 1) Norma dasar yaitu pancasila;
- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata);
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- 10) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa;
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari : tulisan dan hasil karya ilmiah, pendapat para ahli hukum atau doktrin yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, artikel hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi kemudian mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang memiliki hubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

### **5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mensistematisasi peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan tentang tindak pidana di bidang perdagangan dalam distribusi barang dan jasa dengan sistem skema piramida. Secara lebih rinci pengolahan bahan-bahan hukum tersebut diuraikan dalam tiga tataran, yaitu :

#### **a. Tataran Teknis**

Tataran teknis meliputi menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum secara hierarkis untuk membangun landasan legitimasi dalam

menafsirkan peraturan hukum dengan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

**b. Tataran Telologis**

Tataran telologis dilakukan dengan mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif telologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang.

**c. Tataran Sistematisasi Eksternal**

Tataran ini mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian-pengertian yang ada menuju pengertian yang lebih baru lagi. Dengan memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya.

**6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Analisis bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran atau interpretasi hukum, yang terdiri dari :

**a. Penafsiran Gramatikal**

Penafsiran gramatikal adalah suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Penafsiran gramatikal juga dapat diartikan suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian

yang dimaksud adalah perkataan yang lazim bagi umumlah yang dipakai sebagai jawabannya.<sup>126</sup>

#### **b. Penafsiran Historis**

Penafsiran historis merupakan penafsiran makna undang-undang menurut sejarah terjadinya undang-undang tersebut. Interpretasi sejarah hukum adalah penentuan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis atau secara umum pada konteks kemasyarakatan dimasa lampau.<sup>127</sup>

#### **c. Penafsiran Sistematis**

Penafsiran sistematis adalah penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Maka pada saat melakukan interpretasi tidak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan, tetapi juga melihat pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama atau undang-undang yang lain, bahkan sistem hukum secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan.<sup>128</sup>

#### **d. Penafsiran Otentik**

Penafsiran ini dibuat oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau institusi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh dari pihak yang lain.

---

<sup>126</sup> Ensikloblogia, *Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran Hukum*, <http://www.ensikloblogia.com>, 18 Maret 2018.

<sup>127</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penentuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 67.

<sup>128</sup> *Ibid.*

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi. Sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum mengenai kebijakan kriminal terhadap upaya penanggulangan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa dengan sistem skema piramida di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abidin., Z, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Abdullah., Mustafa dan Achmad., Ruben, 1986, *Intisari Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ali., Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali., H. Mohammad Daud, 2012, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cetakan ke-17*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ananda., S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika.
- Anwar., Yesmi dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indenesia*, Bandung : Widya Padjadjaran.
- Arief., Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Arief., Barda Nawawi, 2009, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Bandung : Citra Adytia Bakti.
- Ariman., H.M. Rasyid, Pettanasse., Syarifuddin, Raghim., Fahmi, 2008, *Kebijakan Kriminal*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Arsil, 2013, *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Atmasasita., Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Basah., Sjachran, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni.
- Bertens K, 2013, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius.
- Budiardjo., Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.



- Chazawi., Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djalimin., Judirman, 2016, *Sudah Lama Di MLM, Kenapa Belum Sukses*, Jakarta : Kompas Gramedia.
- Farid., A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Fauzi., Achmad, 2017, *Pemasaran Internasional, Pengantar, Teori dan Konsep*, Malang : Empat Dua.
- Gunakaya., Widiada, Irianto., Petrus, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung : Alfabeta.
- Hamzah., Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamzah., Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah., Andi, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harefa., Andreas, 1999, *Multi Level Marketing*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono., Sunaryati, 2006, *Bhineka Tunggal Ika sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung : Citra Adytia Bakti.
- Hiariej., Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penentuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga.
- Huda., Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.
- Husin., Kadri dan Husin., Budi Riki, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim., Jonnt, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Jhones., Charles O, 1994, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta : Grafindo.
- Khairandy., Ridwan, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta : FH. UII Pres.

- Kusuma., Mahmud, 2009, *Melayani Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : AntonyLib.
- Kusumaatmadja., Mochtar, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Bina Cipta.
- Lamintang., P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lamintang., P.A.F. dan Samosir., Djisman, 2012, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Maramis., Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Marwoto., Bambang Heru dan Herlambang., Susatyo, 2014, *Pengantar Ilmu Bisnis*, Yogyakarta : Parama Publishing.
- Meilina., Restin, 2016, *Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika Bisnis*, Kediri : Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center.
- Muladi, 2012, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Edisi Revisi, Bandung : Alumni.
- Muladi dan Arief., Barda Nawawi, 2009, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Bandung : Alumni.
- Muladi dan Arief., Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Muladi dan Priyanto., Dwipa, 2010, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Mulyadi., Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Jakarta : Djambatan.
- Saleh., Roelan, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : dua pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta : Aksara Baru.
- Salim HS dan Nurbani., Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok : Rajagrafindo Persada.

- Saputra., Roni, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Sayuti., Jalaluddin, 2015, *Pengantar Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*, Jakarta : CV Utomo.
- Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaruan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Sinar Baru.
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- Soekanto., Soerjono, 1988, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto., Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto., Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soeroso., R, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sulastri., Sri, 2016, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Semarang : Pustaka Magister.
- Sunarso., Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Supardjadja., Komariah Emong, 2002, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung : Alumni.
- Suratman dan Dillah., Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Tampi., Butje, 2011, *Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Manado : Kementerian Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.
- Tanya., Bernard L, Simanjuntak., Yoan N, Hage., Markus Y, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing.

- Tjahyono., Subagio, 2013, *Business Crimes and Ethict, Konsep Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global*, Yogyakarta : Andi.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press.
- Ujan., Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius.
- Poesponegoro., Marwati Djoened, DKK, 2010, *Sejarah Nasional Indonesia – Zaman Kuno, Cetakan Keempat, Edisi Pemutakhiran*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Purwosutjipto., M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta : Jembatan.
- Priyatno., Dwidja, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Depok : Kencana.
- Rahardjo., Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
- Ravenda., H. Dey dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana.
- Rustamaji., Muhammad, 2017, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*, Solo : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Wibowo., Fauzi, 2017, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Yogyakarta : Legality.
- Wignjodipoero., Soerojo, 2010, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Edisi Revisi, Jakarta : Haji Masagung.
- Wijaya., Andika, 2017, *Pengantar Hukum Dagang*, Malang : Setara Press.
- Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan : Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Yuniarti, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida*, Surabaya : Universitas Narotama Surabaya.
- Yusuf., Tarmidzi, 2002, *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, Cetakan Pertama*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Zaidan., M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zaidan., M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

### **Jurnal Ilmiah :**

Atip Latipulhayat, *Khazanah Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung : Jurnal Ilmu Hukum Unpad, Vol. 1, No. 2, 2014.

Butje Tampi, *Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Manado : Kementerian Pendidikan Nasional, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 2, No. 1, 2011.

Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Universitas Nasional Jakarta, Vol. 17, No. 3, 2010.

Hafrida, *Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu*, Jurnal Hukum Forum Cendekia, Vol. 18, No. 2, 2008.

J. Pajar Widodo, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan*, Jurnal Hukum, Universitas Lampung, Vol. 12, No. 1, 2012.

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. : Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Jurnal Ilmu Hukum dalam <http://www.pn-pandeglang.go.id>, terakhir diakses pada 02 Maret 2018.

Muklis, *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1.

Restin Meilina, *Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika Bisnis*, Jurnal Hukum Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016.

Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari – April 2014.

Sufmi Dasco Ahmad, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Azzahra Indonesia, 2018.

Supriyanta, *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Vol. 7, No. 1, April 2007.

Yohanes Suhardin, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Sosial dan Berdimensi HAM (Studi Penggusuran Kelompok Marginal)*, Jurnal Media Hukum UMY Yogyakarta, Vol. 16, No. 3, 2009.

**Tesis :**

Oktarinaz Maulidi, Tesis : *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Transfer Dana Elektronik (EFT Crime) di Indonesia*, Palembang : Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2014.

**Internet :**

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), dalam <http://www.apli.or.id/de/skema-piramida/>, diakses terakhir pada 17 Agustus 2018.

Arjuna Wiwaha, *Sejarah Perdagangan di Indonesia*, dalam <http://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/01/sejarah-perdagangan-di-indonesia.html>, diakses terakhir pada 23 Juni 2018.

Bellefroid, dalam *Pengertian Pakar, Kumpulan Pengertian Menurut Para Pakar, Pengertian, Fungsi dan Macam-Macam Asas Hukum*, dalam <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-asas-hukum.html>, diakses terakhir pada 16 Juli 2018.

Ensikloblogia, *Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran Hukum*, dalam <http://www.ensikloblogia.com>, terakhir diakses pada 18 Maret 2018.

Gultom Hans, *Teori Etika Bisnis*, dalam <https://gultomhans.wordpress.com>, terakhir diakses pada 19 Mei 2018.

Hafidz Abdurrahman, dalam <http://www.hayatulislam.net/MLM/Marketing>, diakses terakhir pada 01 Agustus 2018.

Hery Shietra, *Pidana Skema Piramida Investasi Keuangan*, dalam <http://www.hukum-hukum.com>, terakhir diakses pada 20 Februari 2018.

Maulana Shika Arjuna, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, dalam <https://maulanarjuna.wordpress.com>, terakhir kali diakses 13 Juni 2018.

Muhammad Nurul Huda, dalam <http://muhammadnurulhuda15.blogspot.com>, diakses terakhir pada 28 Juli 2018.

Novia Widya Utami, *Pengertian, Tujuan dan Contoh Etika Bisnis dalam Perusahaan*, dalam <https://www.jurnal.id>, terakhir diakses pada 19 Mei 2018.

Robert Isidorus, *Bos MLM Wandermind Papua Dipenjara 15 Tahun*, dalam <http://www.beritasatu.com>, terakhir diakses pada 20 Februari 2018.

Skema Piramida, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Skema\\_piramida](https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_piramida), diakses terakhir pada 21 Agustus 2018.

Sugeng Meijanto, *Suatu Resume Hukum Progresif (Teori Satjipto Raharjo)*, dalam <https://binatangpoerba.wordpress.com>, terakhir diakses pada 09 Maret 2018.

Qolbi Khoiri, *Tindak Pidana Ekonomi, Suatu Tinjauan Kriminologi*, dalam <https://Qolbi.wordpress.com>, diakses terakhir pada 27 Juli 2018.

Tips Serbaserbi, *Pengertian dan Prinsip Etika Bisnis*, dalam <https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id>, terakhir diakses pada 19 Mei 2018.

Zain, *Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Raharjo*, dalam <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id>, terakhir diakses pada 09 Maret 2018.

<https://www.apli.or.id/skema-piramida/>, terakhir diakses pada 22 Februari 2018.

<https://ferli1982.wordpress.com>, terakhir diakses pada 15 Maret 2018.

<http://finance.detik.com>, terakhir diakses pada 01 Maret 2018.

<https://www.upstation.id>, terakhir diakses pada 01 Maret 2018.

<http://kbbi.web.id/dagang>, diakses terakhir pada 01 Juli 2018.

<http://thelawdictionary.org/trade/>, diakses terakhir pada 01 Juli 2018.

<http://kbbi.web.id/komoditas.>, diakses terakhir pada 01 Juli 2018.

<http://www.artikelsiana.com>, diakses terakhir pada 01 Juli 2018.

<https://pengertiankompli.blogspot.com/2015/12/pengertian-jasa-pendidikan.html>, diakses terakhir pada 02 Juli 2018.

<https://kbbi.web.id/asas>, diakses terakhir pada 14 Juli 2018.

<http://www.jurnalmedan.co.id>, diakses terakhir pada 02 Agustus 2018.

<http://www.ojk.go.id>, diakses terakhir pada 07 September 2018.

<http://www.merdeka.com>, diakses terakhir pada 07 September 2018.

<https://bisnis.tempo.co>, diakses terakhir pada 23 Oktober 2018.

<https://www.industry.co.id/>, diakses terakhir pada 23 Oktober 2018.